

Sudah Naik Tapi Masih Kurang Nilai THR Honorer Rp2 Juta, AH: Seharusnya Bisa Satu Kali Gaji



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 27/03/2024

Kebijakan melipat dua kali jumlah THR yang diterima tenaga honorer tahun ini dinilai belum ideal.

BONTANG – Pemkot Bontang mewacanakan untuk pemberian THR bagi tenaga honorer mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu hanya diberikan Rp1 juta maka tahun ini kemungkinan menjadi Rp2 juta tiap orang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sony Suwito membenarkannya. Meskipun demikian regulasi, yakni SK Wali Kota masih dalam perumusan Hagian Hukum Setkot. “Kemungkinan naiknya dua kali lipat dibandingkan sebelumnya,” kata Sony.

Sejatinya secara istilah, ini bukanlah pemberian tunjangan hari raya melainkan tunjangan padat karya. Terkait besaran tidak ada regulasi yang mengatur untuk pemberian tunjangan ini. Namun, diharapkan kenaikan ini bisa dilakukan secara bertahap.

“Sesungguhnya untuk tenaga honorer itu tidak ada THR. Ini hanya kebijakan dari kepala daerah,” ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Agus Haris menyayangkan besaran tunjangan tersebut yang masih terbilang minim. Seharusnya, Pemkot memberikan satu kali gaji penuh. Artinya, mendekati dengan upah minimum kota (UMK). “Idealnya harusnya satu kali gaji,” tutur legislator yang akrab disapa AH ini.

Besarannya pun tentu ada tingkatannya. Mengacu riwayat pendidikan yang ditempuh oleh tenaga kontrak daerah. Apalagi, saat ini kas daerah terbilang banyak. Sehingga, diyakini mampu jika peningkatannya selaras dengan UMK. Belum lagi mendekati Lebaran, tentunya TKD memiliki kebutuhan yang signifikan.

“Ditambah jelang Idulfitri itu harga sembako ada peningkatan. Tentu ini bisa menjadi pertimbangan sebelum memutuskan besaran tunjangan itu,” terangnya.

Belum lagi kinerja TKD sangat membantu aparat sipil negara selama ini. Rujukan yang bisa dipakai Pemkot ialah kebutuhan hidup layak (KHL). Ini sesuai dengan perumusan terkait penentuan UMK. “Nantinya, perputaran ekonomi dirasakan di Bontang juga,” sebutnya.

Dirinya pun menyebutkan, jika pagu anggaran yang disiapkan untuk penyaluran tunjangan ini masih kurang, maka ada skema lain. Pos anggaran yang masih bisa dipakai untuk diarahkan ke nomenklatur itu terlebih dahulu. Nantinya tinggal ditambahkan di APBD Perubahan. “Tetapi, ini kembali terhadap niat dari kepala daerah,” pungkasnya. **(ak/ind/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Sudah Naik Tapi Masih Kurang Nilai THR Honorer Rp 2 Juta, AH: Seharusnya Bisa Satu Kali Gaji, 27/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
2. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diatur sebagai berikut:
 - (1) Insentif Hari Raya diberikan kepada Pegawai Non PNS yang memenuhi persyaratan.
 - (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. telah melaksanakan tugas/kontrak kerja secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
 - c. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan.

- (3) Besaran insentif Hari Raya diberikan kepada Pegawai Non PNS sebagaimana ayat (2) sebesar penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan.
- (4) Dalam hal Pegawai Non PNS belum melaksanakan tugas secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, insentif Hari Raya dapat diberikan apabila telah menandatangani perjanjian kerja dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima insentif Hari Raya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak tahun 2021.